



**PUTUSAN**  
Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV SINAR AGUNG PERKASA**, diwakili oleh Direktur Utama, Joseph Julianto Kanginan, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. **JOSEPH JULIANTO KANGINAN**, sebagai Persero Aktif, bertempat tinggal di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW. 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Yafet Togarma, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nginden Intan Timur I/29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit;

terhadap:

1. **ITOK FAJAR YUSMAN**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Utara, RT 02 RW 01, Cangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. **ARIF JUNAEDI**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Sumber, RT 03 RW 04, Cangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan;
3. **MUNASIKAH EKO P**, bertempat tinggal di Pilangsari RT 05, RW 10 Beji, Beji, Kabupaten Pasuruan;
4. **RUFIDAHA**, bertempat tinggal di Grogolan RT 03 RW 01, Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
5. **EVI DWI INDRAYANI**, bertempat tinggal di Nganglang RT 02 RW 13, Oro-Oro Ombo Kulon, Rembang,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan;

6. **ANA SEPTIARINI**, bertempat tinggal di Krapyakrejo RT 03 RW 04 Krapyakrejo, Gadingrejo, Pasuruan;
7. **ALI SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Krapyakrejo RT 03 RW 04, Krapyakrejo, Gadingrejo, Pasuruan;
8. **MOH. MUHAIMIN**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Sumber RT 03 RW 04, Cangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan;
9. **KUSWARI**, bertempat tinggal di Kedung Bahak, RT 19 RW 08, Kedungrejo, Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
10. **ILA FITRI NURJANAH**, bertempat tinggal di Raos Baru RT 02 RW 05, Carat, Gempol, Kabupaten Pasuruan;
11. **HENDRIK DWI IRAWAN**, bertempat tinggal di Guyangan RT 22 RW 07, Kedung Ringin, Beji, Kabupaten Pasuruan;
12. **MUHAMMAD KHASAN BISRI**, bertempat tinggal di Babat RT 001, RW 013, Randupitu, Gempol, Kabupaten Kediri;
13. **ILHAM MUBARROK**, bertempat tinggal di Dusun Taman Glugo 2, RT 03 RW 06, Desa Badean, Bansalsari, Kabupaten Jember, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Pujianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH-FSPMI) Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Simo Pomahan II, Simo Mulyo, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

II. Menyatakan Para Termohon Pailit:

1) CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanginan selaku Pemilik/ Direktur CV Sinar Agung Perkasa; "Termohon Pailit I";

2) Joseph Julianto Kanginan, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001; "Termohon Pailit II";

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

III. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan;

1) CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanginan selaku Pemilik/Direktur CV Sinar Agung Perkasa; "Termohon Pailit I";

2) Joseph Julianto Kanginan, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001; "Termohon Pailit II";

IV. Menunjuk dan mengangkat Kurator dalam kepailitan:

1) CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanginan selaku Pemilik/Direktur CV Sinar Agung Perkasa;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Termohon Pailit I";

- 2) Joseph Julianto Kanginan, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di  
Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan,  
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001;

"Termohon Pailit II";

Yaitu:

Umar Faruk, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU -  
40 AH.04.03-2020, dengan domisili hukum di Jalan Dorowati Barat  
Nomor 36 RT 002/RW 001, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang,  
Kabupaten Malang;

sebagai Kurator dalam proses Kepailitan dalam perkara *a quo*;

- V. Menghukum Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk membayar  
seluruh biaya perkara; atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Surabaya atau apabila Majelis Hakim Pengadilan  
Niaga yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Para Pemohon  
Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut,  
Para Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa Termohon Pailit II menolak dan keberatan atas permohonan  
pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon pernyataan pailit;
2. Bahwa Termohon Pailit II saat ini telah mengajukan gugatan *wanprestasi*  
di Pengadilan Negeri Bangil terhadap Para Pemohon Pernyataan Pailit  
(25 orang), dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN. Bil;
3. Bahwa selain mengajukan gugatan lain-lain, Termohon Pailit II juga  
menempuh upaya hukum lain, yaitu meminta Fatwa Mahkamah Agung  
Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan adanya upaya hukum dan gugatan lain yang diajukan  
oleh Termohon Pailit, maka sepatutnya permohonan pernyataan pailit  
yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, sesuai aturan hukum yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seyogyanya dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Sby., tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu:
  - CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, DS Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanginan selaku Pemilik/Direktur CV Sinar Agung Perkasa "Termohon Pailit I";
  - Joseph Julianto Kanginan, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001 "Termohon Pailit II",

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Mengangkat Umar Faruk, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU – 40 AH.04.03-2020, dengan domisili hukum di Jalan Dorowati Barat Nomor 36 RT 002/RW 001, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp3.269.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dan Kuasa Para Termohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/KEPAILITAN/2021/PN.Niaga Sby., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2021, itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/Pdt.Sus. Pailit/2020/PN Niaga Surabaya tanggal 23 Februari 2021 untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Pailit berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby., tanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Nomor 715 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dan terhadap pelaksanaan putusan tersebut, Termohon Pailit telah diberikan 2 (dua) kali *aanmaning* untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan bukti P-Pailit-4, P-Pailit-5, P-Pailit-6, P-Pailit-7, P-Pailit-8, P-Pailit-9 dan P-Pailit-10, akan tetapi Termohon Pailit tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B, angka II.1, yang berbunyi "*bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut*

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, oleh karenanya Termohon Pailit telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Sby., tanggal 23 Februari 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CV SINAR AGUNG PERKASA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CV SINAR AGUNG PERKASA**, dan 2. **JOSEPH JULIANTO KANGINAN**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp5.000.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)